

**KEKUATAN HUKUM TERHADAP HIBAH WASIAT
BERDASARKAN PASAL 968 KUH PERDATA DAN HUKUM
ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

FAJAR UNTARI

NIM : 50 2015 312

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM HIBAH WASIAT
BERDASARKAN PASAL 968 KUH PERDATA DAN
HUKUM ISLAM.



Nama : Fajar Untari
NIM : 50 2015 312
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,
Prof.Dr.Drs.H.Marshaal.NG,SH.,MH

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :


Ketua : H. Maramis, SH., M.Hum.

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH.

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 791348/0006046009



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar Untari
NIM : 502015312
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**KEKUATAN HUKUM HIBAH WASIAT BERDASARKAN
PASAL 968 KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 1 Februari 2019

Yang menyatakan,



Fajar Untari

KEKUATAN HUKUM TERHADAP HIBAH WASIAT BERDASARKAN PASAL 968 KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

**Fajar Untari
NIM. 50201312**

ABSTRAK

Judul dari karya ilmiah ini adalah Kekuatan Hukum Terhadap Hibah Wasiat berdasarkan pasal 968 kuh perdata dan Hukum Islam. Permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini tentang, Bagaimana hibah wasiat dalam Pasal 968? dan Bagaimana hibah wasiat dalam Pasal 968 KUH Perdata ditinjau dari hukum Islam?

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif analisis. Data Primer yaitu KUH- Perdata. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan).

Kesimpulan yang di dapat berdasarkan Hasil pembahasan yakni bahwa hibah wasiat mengenai kebendaan yang tidak jelas bentuk, jenis dan kualitasnya adalah diizinkan. Secara konkrit menyatakan bahwa seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang belum jelas bentuknya, jenisnya dan kualitasnya. Demikian pula seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat, dan hibah wasiat terhadap barang yang belum jelas ada atau belum ada adalah tidak dibolehkan atau tidak sah. dengan demikian hukum Islam tampaknya menganut kepastian hukum. Artinya seseorang yang menerima hibah wasiat harus dipastikan bahwa ia akan dan pasti menerima barang itu. Karena itu dalam perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat itu harus ada barang yang jelas. Untuk pembentuk undang-undang bahwa apabila hendak membentuk undang-undang yang baru tentang hibah wasiat, maka hendaknya pendapat para ulama menjadi bahan perbandingan dalam rangka menciptakan hukum positif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kata kunci : Hibah, hukum perdata, hukum islam.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul :

KEKUATAN HUKUM TERHADAP HIBAH WASIAT BERDASARKAN PASAL 968 KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag M.Pd,I Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Prof.Dr.Drs.Marshaal.NG,SH.,MH. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Ibu Hj Yonani Hasyim.SH.,MH. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UM Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.

8. Bapakku (Supriyono) dan Ibuku (Siti Aisyah) tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Adikku Lutfia Indriyani, yang selalu memberi semangat dan motivasi yang luar biasa.
10. Mantan Pacarku sekaligus Sahabat Sapta Juni Sanda yang telah menemani dan memberikan semangat penulis.
11. Sahabat seperjuanganku Annisa Suci Azzahro, Novita Prima, Syabrina Essa Bella, Meiretha, Terima kasih atas kebersamaan selama ini semua proses perjuangan yang kita lalui akan menjadi kenangan yang tak akan dilupakan.
12. Wanita-wanita terbaikku Rista Septiyani dan Rifqo Mawaddah Sakina.
13. Keluarga besar Mahasiswa Muhammadiyah Palembang.
14. Teman teman KKN Angkatan 51 Indra, Hani, Dita, Ilham, Feby, Mbay Ay, Ariska, Nday, Mbak Mika, Irfan, Ayu, dan Intan. terima kasih atas kebersamaanya selama KKN. Apa yang terjadi selama kurang lebih 43hari akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 1 Februari 2019

Penulis,

Fajar Untari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN ORISINAL SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hibah Wasiat Secara Umum.....	11
B. Pengertian Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata.....	12
C. Syarat-syarat Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata.....	19
D. Pengertian Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam.....	24
E. Syarat-syarat Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam.....	34

BAB III PEMBAHASAN

- A. Analisis tentang Hibah Wasiat dalam pasal 968 kuh perdata.....49
- B. Analisis tentang Hibah Wasiat dalam Hukum
Islam..... 51

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan57
- B. Saran-saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah wasiat termasuk salah satu perbuatan hukum yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah ia sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Pada masyarakat Romawi, umpamanya, wasiat pernah digunakan untuk melegitimasi pengalihan atau pengurangan hak kaum kerabat terhadap sesuatu harta dengan jalan mewasiatkan harta itu untuk diberikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan pihak yang berwasiat.

Akibatnya, ahli waris mendapat bagian harta warisan yang amat kecil, dan bahkan boleh jadi tidak beroleh bagian sama sekali. Dalam masyarakat Arab jahiliah, wasiat juga diberikan kepada orang "asing" yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak yang berwasiat serta mengesampingkan kaum kerabatnya yang miskin yang amat memerlukan bantuan.

Datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat waktu itu. Islam dapat menerima perbuatan hukum berupa hibah yang sudah lama berjalan itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan seperlunya, sehingga wasiat tetap menjadi

suatu perbuatan hukum yang diperlukan yang dalam pelaksanaannya hak kaum kerabat perlu diperhatikan.

Kata wasiat dalam al-Qur'an disebutkan 9 kali, dan kata lain yang seakar, disebut 25 kali. Sejalan dengan itu, para ahli memberikan rumusan tentang wasiat dengan redaksi yang bervariasi. Sayuti Thalib merumuskan wasiat sebagai pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, wasiat adalah memberikan milik yang disandarkan kepada keadaan setelah mati dengan cara sedekah atau derma. Demikian pula ulama penganut mazhabMaliki menerangkan, wasiat yaitu suatu akad perjanjian yang menimbulkan suatu hak dalam memperoleh sepertiga harta orang yang memberikan janji tersebut yang bisa berlangsung setelah kematiannya.

Sedangkan Hibah Menurut hukum perdata merupakan bagian dari hukum perikatan (verbintenis) yang diatur di dalam buku ketiga Bab kesepuluh BW (Burgelijk Wetboek) mulai Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUH Perdata. Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan suatu rumusan tentang arti perikatan, namun menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumusan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak

di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.¹

Dengan demikian, hukum perikatan adalah keseluruhan aturan-aturan tentang perikatan. Kaitannya dengan hibah, menurut R.M. Suryodiningrat bahwa KUH Perdata tentang hibah mengoper sebagian besar dari ketentuan-ketentuan dari titel (bab) buku III Code Civil Perancis des donations entre vifs et des testament (tentang hibah antara orang-orang yang hidup dan tentang wasiat).²

akan tetapi penempatannya diubah sebagai berikut: hibah ditempatkan di antara perjanjian atau persetujuan-persetujuan khusus, sedangkan wasiat ditempatkan diantara hukum waris.³

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh BW.⁴

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, penghibahan (bahasa Belanda: *schenking*, bahasa Inggris: *donation*) adalah suatu

¹ Darus Mariam, 2003. *pengertian hibah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

² Suryodiningrat, 2001. *arti dari hukum perdata*: Yogyakarta, Sinar Grafika,

³ Antony allot, 2001. *The Concept of Law*: Bandung, Raja Grafindo

⁴ Subekti, 2016, *Kitab Undang Hukum Perdata*: Bandung, PT. Balai Pustaka

perjanjian dengan mana penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu .

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian "dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: "om niet"), di mana perkataan "dengan cuma-cuma" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan.⁵

Hibah wasiat termasuk salah satu perbuatan hukum yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah ia sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Pada masyarakat Romawi, umpamanya, wasiat pernah digunakan untuk melegitima pengalihan atau pengurangan hak kaum kerabat terhadap sesuatu harta dengan jalan mewasiatkan harta itu untuk diberikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan pihak yang berwasiat.

Akibatnya, ahli waris mendapat bagian harta warisan yang amat kecil, dan bahkan boleh jadi tidak beroleh bagian sama sekali. Dalam masyarakat Arab jahiliah, wasiat juga diberikan kepada orang "asing" yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak

⁵Bachtiar,2002.Pengantar ilmu Hukum.Surabaya:Pustaka Pelajar

yang berwasiat serta mengesampingkan kaum kerabatnya yang miskin yang amat memerlukan bantuan.⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang perbandingan hibah wasiat menurut hukum perdata dan hibah wasiat menurut Hukum Islam yang dilakukan secara tertulis maupun lisan, dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Hibah Wasiat dalam Hukum Perdata (pasal 968 Kuhperdata) dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata (Pasal 968 KUH Perdata) ?
2. Bagaimana Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan Perbandingan antara Hibah wasiat menurut Hukum Perdata dan Hibah wasiat menurut Hukum Islam dengan menguraikan dari mana sumber data diperoleh dan tidak menyangkut kemungkinan untuk juga membahas hal – hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

⁶Helmi Karim,2005.Fiqh Muamalah Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, hlm. 83

Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata pasal 968 KUH Perdata dan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum perdata dan hukum islam yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa :

Definisi operasional adalah definisi yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi : “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang – Undang NO. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji.⁷

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

⁷Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 2018. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang.

1. Hibah adalah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan.⁸
2. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik itu berupa barang, piutang ataupun mamfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat tersebut mati.
3. Pasal 968 kuhperdata berbunyi “Hibah wasiat mengenai barang-barang tak tentu dari jenis tertentu, adalah sah entah pewaris meninggalkan barang yang demikian atau tidak.
4. Hibah Wasiat menurut hukum perdata suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan nama si yang mewariskan (Pewaris) kepada seseorang atau lebih, memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya segala barang-barangnya yang bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.
5. Hibah wasiat dalam hukum Islam adalah suatu pemberian tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara Cuma-Cuma dan dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup dan tidak dapat ditarik kembali.⁹

⁸Ahmad Rofiq,2002,Fiqh Mawaris Jakarta:PT Raja Grafindo.hlm 183

⁹<http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018, pukul 23.07.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong :

- 1) penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan hukum lainnya yang bersifat teoritis dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hibah wasiat menurut Hk Perdata (pasal 968 KUH Perdata) dan Menurut Hukum Islam.
- 2) Penelitian studi perbandingan hukum yaitu metode umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum dan Penelitian ini bersifat membandingkan antara hibah wasiat menurut hukum perdata dengan hibah wasiat menurut hukum islam dan dijelaskan secara terperinci antara perbandingan keduanya.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder. Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarang untuk itu digunakan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis hibah wasiat dalam hukum perdata (pasal 968 KUHPerdata) dan Hukum Islam.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu;

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual (definisi operasional), metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang :

- 1) pengertian Hibah Secara Umum.

- 2) Pengertian Hibah Menurut Hukum Perdata.
- 3) Syarat-syarat hibah wasiat menurut HkPerdata.
- 4) pengertian hibah wasiat menurut hukum Islam serta,
- 5) Syarat-syarat hibah wasiat menurut hk Islam.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai Perbandingan antara analisis hibah wasiat menurut hk perdata (pasal 968 kuh pedata) dan analisis hibah wasiat menurut hukum Islam.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Faiz Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Ghazzi Syekh Muhammad ibn Qâsim dan *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth.
- Ham Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Harahap Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Ma'luf Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth.
- Malîbary Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz dan *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1990.
- Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim Imam, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth.

- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976.
- Qazwini Al-Imam Abu Abdillah dan Muhammad ibn Yazid ibnu Majah, *Sunan IbnuMajah*, Kairo: Tijariyah Kubra, tth.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rusyd Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Suma Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Taqi al-Din dan Imam *Kifâyah Al Akhyâr*,Juz II, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Usman Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, et. al, Departemen Agama, 1986.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zahrah Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zain Sutan Muhammad, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth.
- Zuhdi Masjfuk, *Studi Islam*, jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

C. Internet

AsshiddiqieJimly. "Penegakan Hukum". www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses tanggal 17 Mei 2016, Pukul 10.06 WIB

Indonesia Umems, 2013, *Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana*, dalam <http://umemsindonesia.blogspot.com/2013/01/fungsi-tujuan-hukum-acara-pidana.html?m=1>, diakses pada Kamis 24 Juli, Pukul 23.30 WIB

Irawan Aris, 2010, *Peranan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Pasal 183 KUHAP*, dalam <http://arisirawan.wordpress.com/2010/02/18/peranan-barang-buktidalam-pembuktian-perkara-pidana-menurut-pasal-183-k-u-h-a-p/>, diakses pada Minggu 13 Juli, Pukul 04.30 WIB

Saputra Tobing. 2013. Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Lembaga Hukum. http://eprints.ums.ac.id/23780/12/NASKAH_PUBLIKASI.pdf diakses pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 10.00 WIB

D. Jurnal

Jurnal Hukum. <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/9%20Syaiful%20Bakhri.pdf>, Diunduh 1 Januari 2019, pukul 10.00 WIB

Jurnal Yudisial, "Kompleksitas Punitas", <http://www.komisiyudisial.go.id/files/Jurnal%20Yudisial/jurnal-agustus-2010.pdf>

Maruarar Siahaan, Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum*, Volume 16 Nomor 3, Juli 2009